ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, untuk menunjang kehidupan petani yang lebih baik, dengan mengadakan kemitraan dengan pihak Cakra Tani selaku agen dari perusahaan penyedia benih dengan petani mitra di desa bendosewu kecamatan talun kabupaten blitar. Adapun akad yang digunakan dalam perjanjian ini adalah kerjasama bagi hasil dengan ketentuan di awal perjanjian.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kerjasama antara Petani dengan Cakra Tani di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ditinjau dari Hukum islam.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan mendapatkan data-data yang dibutuhkan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap proses pelakaksanaan kerjasama antara pihak cakra tani dengan petani mitra dan dilanjutkan analisa untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad kerjasama yang dilakukan antara pihak Cakra Tani dengan petani secara umum tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Hal ini terkait dengan objek *muzara'ah* dimana petani lebih mendominasi dalam pembagian kerja sedangkan pihak Cakra Tani yang hanya sebagai pihak penyedia bibit dan sebagai pihak yang membeli hasil panen petani.

Manusia selalu menginginkan kemajuan dalam kehidupan. Kemajuan itu dapat diraih dengan menuntut manusia itu sendiri untuk menerapkan kerjasama dengan orang lain dengan cara yang harmonis antara satu sama lain. Dalam berinteraksi satu sama lain dalam dunia perekonomian terdapat kelompok yang mempunyai kelebihan baik dalam ilmu pengetahuan maupun modal serta kelompok yang hanya mempunyai modal kecil dengan pengetahuan yang kurang, oleh Karena itu untuk mendorong terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi khususnya dalam hal pertanian.

Kehadiran beberapa perusahaan benih mencoba untuk menawarkan konsep kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.

Dengan adanya kemitraan dua kelompok tersebut maka akan saling melengkapi dan meningkatkan perekonomian . Untuk itulah dalam hukum Islam sendiri mengatur mengenai kerjasama usaha pertanian dengan cara akad *Al-Muzara'ah*.

Muzara'ah adalah akad persekutuan atau kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dengan pihak penggarap dengan prosentase bagian masing-masing sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak, seperti setengah atau sepertiga untuk pihak penggarap.

penelitian ini diadakan di Desa Bendosewu Kec. Talun Kab. Blitar. Kasus yang terjadi di Desa Bendosewu yaitu dalam kerjasama yang dilakukan oleh pihak Cakra Tani dengan pihak petani mitra, dimana pihak Petani selaku Pemilik Lahan dan juga Penggarap hanya memperoleh bibit gratis dari pihak cakra tani yang hasilnya nanti wajib di jual ke Pihak Cakra Tani, dalam hal ini seharusnya pihak Cakra tani selaku penyedia benih selain membrikan benih gratis juga harus mengelola lahan pertanian

 $^{^1\!}Pasal~2$ keputusan menteri pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997.

yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian, karena disini Lahan yang digunakan dalam penanamannya adalah milik petani.

Pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini dengan perumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana praktek kemitraan yang dilakukan oleh petani dengan pihak
 Cakra Tani di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ?
- 2. Bagaimana kemitraan yang dilakukan petani dengan pihak Cakra Tani di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar di tinjau dari aspek hukum Islam?

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mendeskripsikan mengenai kerjasama antara Petani dengan Pihak Cakra Tani di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
- Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap Kemitraan Antara Petani dengan pihak Cakra Tani di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

a. Dapat menambah khazanah pemikiran tentang penerapan kemitraan usaha petani yang sesuai dengan syariah.

b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara Aplikatif

- a. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat berguna bagi masayarakat dan diri saya sendiri, khususnya bagi seorang petani dalam melakukan kemitraan yang sesuai dengan hukum Islam dan bagaimana pelaksaannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syari'ah.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan menguraikan skripsi ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri :

Bab I tentang Pendahuluan di dalam bab ini berisi Tinjauan teori yang mendiskripsikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada bagian kerangka teori terdapat sub bab yang menjelaskan mengenai Kontrak kemitraan Petani, Akad Musyarakah, serta Undang-undang yang mengatur mengenai kemitraan.

Bab II tentang Kerangka Teori, yang didalamnya berisi Tinjauan teori yang mendiskripsikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada bagian kerangka teori terdapat sub bab yang menjelaskan mengenai Kontrak kemitraan Petani, Akad Musyarakah, Undang-undang yang mengatur mengenai kemitraan.

Bab III tentang Metode Penelitian ini berisi uraian tentang metode atau cara dalam menganalisis suatu permasalahan yang berbentuk metode- metode

penelitian ilmiah dengan langkah- langkah tertentu mulai dari pengumpulan data sampai pengolahan dan analisi bahan hukum

Bab IV berisi tentang uraian Hasil Penelitian yang merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian. Penulis memaparkan data secara lengkap tentang profil, gambaran umum obyek penelitian, penyejian data serta analisis data.

Bab V merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian serta penggabungan dari teori- teori yang ada. Sedangkan saran di peroleh dari hasil kesimpulan untuk melengkapi peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat yang menurut penulis kurang baik dimata hukum baik itu positif maupun hukum Islam.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi dari beberapa data yang diperoleh.

kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.²

tujuan kemitraan yaitu untuk membantu para pelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Ciri dari kemitraan usaha terhadap adanya pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, di sinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha.

Adapun pengertian *Muzara'ah* yaitu Secara etimologis, adalah menanam, menumbuhkan. Sedangkan secara Terminologi *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik

.

 $^{^2\,\}mathrm{UU}$ no 20 tahun 2008 tentang UMKM

lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*prosentase*) dari hasil panen³.

Untuk dasar hukum dalam *Muzara'ah* ini, Para ahli hukum Islam (fuqaha) dalam mengemukakan akad muzara'ah ini terdapat perselisihan, ada yang mengharamkan adapula yang membolehkan. Seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan zufar yang tidak memperbolehkan akad *Muzara'ah*. Sedangkan Imam Malik, Imam Ahmad dan Dawud Azh-Zhahiri mengemukakan bahwa al-Muzara'ah adalah boleh.⁴

Berakhirnya akad Muzara'ah ada kalanya berakhir secara normal yaitu setelah tercapai dan terealisasikan maksud dan tujuan dari Muzara'ah yang dilakukan. Atau adakalanya berakhir secara tidak normal yaitu dengan mengakhiri kerjasama sebelum maksud dan tujuan muzara'ah itu tecapai.

Penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan, Data tersebut diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Bentuk dan sistem kerja sama dalam *Muzara'ah* ini yaitu kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu pihak Cakra Tani selaku pihak yang memberikan bibit tanaman secara gratis dan bantuan modal serta sebagai pihak yang akan membeli hasil panen petani dengan pihak petani yang memiliki tanah dan bertugas sebagai penggarap sawah.

kontrak kemitraan pertanian yang berlaku di Desa Bendosewu Kec. Talun Kab.Blitar adalah akad dengan perjanjian dengan sistem kerjasama dalam hal

-

³ Muhammad syafie Antonio, bank syariah dalam teori dan praktik, (Jakarta: Gema insane, 2001),h. 99.

⁴ Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqih Islam jilid 6*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 565.

penanaman bibit sampai dengan panen, dengan pengawasan dari pihak cakra tani selaku pihak yang akan membeli hasil panen petani mitra. .

Hasil wawancara dengan beberapa pihak mengenai cara melakukan akad *Muzara'ah* di Desa Bendosewu yaitu dengan kesepakatan diawal mengenai jenis bibit yang akan ditanam dengan menetapkan harga beli saat musim panen nanti.

Selama musim tanam berlangsung pihak cakra tani melakukan pengontrolan secaara insidentil (secara tidak direncanakan). meliputi perawatan tanaman, pemupukan, dan penyemprotan dengan menugaskan personilnya untuk melihat perkembangan dari tanaman yang dikelola oleh petani mitra. Penetapan mengenai perawatan tanaman dan juga harga beli yang ditentukan di desa Bendosewu antara Pihak Cakra Tani dan Petani yaitu Pihak cakra Tani dalam proses penanamannnya hanya memberikan bibit disesuaikan dengan luas sawah petani mitra dan pemberian bantuan tanpa bunga kepada petani yang nanti dibayar saat panen dengan mengurangi jumlah harga yang dihasilkan petani.

Muzara'ah di desa Bendosewu berakhir setelah hasil panen petani mitra dijual kepada pihak cakra tani selaku pihak yang memberikan bibit dan modal, dari sini maka segala tanggung jawab anatara para pihak sudah berakhir dengan pembelian hasil panen tersebut.

Pembagian kerja serta penetapan harga lebih awal dalam kerjasama oleh penyedia bibit pada akad *muzara'ah* di desa Bendoswu ternyata memang terjadi dari dulu, Hal ini dikarenakan oleh faktor pendidikan dan faktor ekonomi, yang rendah dan perekonomian yang sering menghimpit para pihak petani mitra untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, petani dalam merawat tanaman mulai dari biaya pupuk, air semuanya dari pihak petani, hal ini biasanya petani tidak jarang dalam perawatannya tidak mendapat respon dari pihak cakra tani.

Dari data lapangan yang diperoleh mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Pihak Cakra Tani dengan Petani yang terjadi di desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar merupakan hal yang sudah sering terjadi, berbagai macam cara untuk merawat tanaman dilakukan oleh petani demi memperoleh panen yang lebih baik namun dilain pihak, pihak cakra tani hanya sebatas untuk member bibit, modal dan membeli hasil panen petani.

Kasus yang terjadi di desa Bendosewu Kec. Talun Kab. Blitar terkait pembagian kerja yang kurang seimbang dengan "iming-iming" hasil yang lebih baik dan harga yang lebih tinggi menjadikan petani mudah tergiur dengan promosi dari Cakra Tani selaku sebagai pihak penyedia benih, kejadian tersebut merupakan hal yang sudah sering terjadi di Desa Bendosewu karena memang petani melakukannya demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Penerapan akad kerjasama pertanian yang terjadi di desa Bendosewu, secara umum belum memenuhi rukun-rukun yang terdapat akad Muzara'ah yaitu yang pertama, tanah, disini tanah dimiliki oleh petani. Kedua, Perbuatan pekerja dalam hal ini Petani sebagai penggarap sedangkan pihak Cakra Tani selain pihak yang membeli hasil panen petani juga memberikan Pinjaman modal usaha serta bimbingan dalam proses penanaman. Ketiga, dalam hal modal pihak cakra tani memberikan benih kepada petani, serta bantuan sarana produksi (saprodi) seperti pupuk, benih/bibit dan obat-obatan sebagai modal usaha. Keempat, mengenai alat-alat untuk menanam semua diserahkan kepada pihak petani.

Dari keempat rukun tersebut terdapat kejanggalan mengenai kerjasama pertanian yang dilaksanakan di desa bendosewu kecamatan talun kabupaten blitar, yaitu mengenai Perbuatan pekerja dan modal, dimana disini semua pekerjaan dan perawatan tanaman dikerjakan oleh petani serta tanah persawahan, sedangkan pihak cakra tani hanya memberikan benih serta bimbingan. Padahal dalam muzara'ah pihak Cakra Tani yang selaku pihak yang memberikan bibit juga menggarap lahan pertanian karena disini lahan persawahan adalah milik Petani.

Oleh karena itu kerjasama yang dilakukan cakra tani dengan Petani di Desa Bendosewu merupakan hal yang wajar dalam konteks sosial namun dalam syari'at Islam kerjasa ma tersebut adalah tidak sah, mengingat yang dilakukan petani lebih banyak dibandingkan dengan pihak cakara tani, yangmana dalam perjalanannya petani kurang mendapat perhatian mengenai perawatan tanaman ditambah lagi pihak cakra tani tidak mau tahu jika tanaman yang ditanam meskipun gagal, petani tetap membayar segala apapun yang telah ditetapkan dalam awal perjanjian terutama modal yang dipinjam disaat awal perjanjian apalagi pihak cakra tani juga menetapkan harga beli yang yang akan dibeli oleh pihak cakra tani dari petani mengenai hasil panen nanti yang wajib dijual kepada pihak cakra tani sebagai timbale balik atas pemberian bibit, sehingga darisini Nampak praktek monopoli terhadap pengetahuan dan harga dalam kerjasama padahal inti dari kerjasama pertanian ini adalah untuk saling memperkuat ketahanan pangan, dan ekonomi serta keilmuan baik untuk penyedia benih maupun petani.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil sebuah kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah:

- 1. Pada perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan antara pihak cakra tani selaku sebagai pihak penyedia benih dengan pihak kelompok mitra petani. Pihak cakra tani selaku pemasok benih dan saprodi (sarana produksi) berupa pupuk, pestisida dan obat-obatan sesuai dengan yang dibutuhkan petani mitra. Kemudian pihak cakra tani memberikan saprodi yang dibutuhkan petani mitra dengan sistem pinjaman.
- 2. Sistem kemitraan yang dilakukan oleh pihak cakra tani dengan petani di desa bendosewu secara keseluruhan hukumnya adalah belum sah, karena pembagian kerja antara pihak penyedia benih dan petani tidak seimbang, disini pihak petani lebih banyak mendapatkan bagian kerja padahal tanah persawahan yang digunakan untuk mengolah pertanian adalah milik petani sendiri.

Dari keseluhan kesimpulan tersebut maka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik selanjutnya maka perlu saran-saran yaitu;

- 1. Bagi cakra tani yang memberikan bantuan kepada petani, sebaiknya menerapkan dokumen-dokumen perjanjian bagi kedua belah pihak, meskipun agak ribet namun dengan adanya dokumen tersebut, untuk mencegah adanya penyelewengan saat proses kerjasama berlangsung, baik itu berupa penetapan mengenai jumlah bibit yang disalurkan ke petani maupun dalam proses pembinaan terhadap budidaya pertanian yang secara jelas diatur waktunya agar petani juga mendapatkan kepastian mengenai pemeliharaan tanamannya.
- 2. Bagi Petani yang melakukan kerjasama agar tidak menggantungkan kepada pihak perusahaan dalam setiap musim tanam, lantaran hal ini akan menimbulkan kurangnya kemandirian terhadap petani sendiri dalam mengolah lahan pertanian mereka sendiri, hal ini diperlukan supaya pihak perusahaan tidak menimbulkan monopoli pasar terhadap hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio. Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Dewi, Gemala, dkk.. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana prenada Media group, 2005
- Ghofur, abdul anshori ghofur, 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, yogyakarta: gadjah mada university press
- Nazir, Ph.D Moh, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983.
- Untung, Kasumbogo. *Kebijakan perlindungan tanaman*. Yogyakarta : Gadjahmada university press, 2007.
- Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1986.
- Zuhaili, Wahbah.. *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu Jilid 6. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Penjelasan Undang undang no 19 tahun 2005
- UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM